

**EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 12 TAHUN 2015 DALAM
MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN KDRT (STUDI
KASUS UPT P2TP2A KOTA MALANG)**

SKRIPSI

OLEH:

FASYA AZIZAH

NPM. 22101012006



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025



**EFEKTIVITAS PERDA NOMOR 12 TAHUN 2015 DALAM
MELINDUNGI PEREMPUAN KORBAN KDRT**

(Studi Kasus UPT P2TP2A Kota Malang)

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Universitas Islam Malang Untuk Memenuhi Salah Satu
Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana (S1)**

Pada Program Studi Hukum Keluarga Islam

OLEH:

Fasya Azizah

NPM:22101012006

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS AGAMA ISLAM

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

2025

ABSTRAK

Azizah, Fasya. 2025 “Efektivitas Perda nomor 12 tahun 2015 dalam melindungi perempuan korban KDRT (studi kasus UPT P2TP2A kota Malang)” , Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., Dr. M.H. Pembimbing 2: H. Humaidi S.HI, M.HI, Diplal

Kata Kunci: *Kekerasan dalam rumah tangga, perempuan, perlindungan hukum, UPT P2TP2A, Kota Malang, Perda No. 12 Tahun 2015.*

Keberadaan UPT P2TP2A Kota Malang sebagai lembaga perlindungan korban KDRT memiliki peran penting dalam memberikan bantuan dan pemulihan. Namun, efektivitas upaya perlindungan tersebut sangat bergantung pada implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2015, yang meskipun telah dibentuk untuk melindungi korban KDRT hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan keberhasilannya dalam memberikan perlindungan yang optimal dan meminimalisir dampak negatif KDRT bagi para korban KDRT.

Penelitian ini dilakukan untuk menemukan realitas korban KDRT di Kota Malang yang mengalami dampak signifikan secara fisik maupun psikis dan efektivitas UPT P2TP2A dalam melindungi korban KDRT. Meskipun peraturan ini telah lama di resmikan tetapi data di tahun 2024 menunjukkan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah implementasi peraturan yang ada perlu dibenahi atau tidak. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Salah satu jenis penelitian yang termasuk dalam kategori penelitian empiris adalah penelitian deskriptif kualitatif. Dengan mendeskripsikan apa yang sebenarnya terjadi, penelitian bertujuan untuk mengungkap peristiwa atau fakta, situasi, fenomena, variabel, dan kondisi yang terjadi sepanjang penyelidikan.

Bentuk KDRT adalah kekerasan fisik seperti lebam pada tubuh korban disamping itu KDRT juga berupa kekerasan seperti psikis yang berupa penelantaran, membentak, perselisihan dan sulitnya komunikasi antara kedua belah pihak. Meskipun peraturan mengenai perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) telah disahkan, data tahun 2024 menunjukkan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai perlu tidaknya perbaikan dalam implementasi peraturan yang ada. Penelitian ini dilakukan karena peneliti menemukan adanya korban KDRT yang melapor di UPT P2TP2A Kota Malang, di mana terdapat upaya perlindungan dan pemberdayaan, termasuk memberikan rasa aman dan dukungan psikologis melalui pelatihan keterampilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2015 dalam melindungi korban KDRT, dengan fokus pada studi kasus di UPT P2TP2A Kota Malang. Judul yang diangkat adalah "Efektivitas Perda No 12 Tahun 2015 Dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus UPT P2TP2A Kota Malang)".

ABSTRACT

Azizah, Fasya. 2025 "The Effectiveness of Regional Regulation No. 12 of 2015 in Protecting Female Victims of Domestic Violence (Case Study of the UPT P2TP2A, Malang City)", Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Studies, Islamic University of Malang.
Supervisor 1: Dwi Ari Kurniawati, S.H., Dr. M.H. Supervisor 2: H. Humaidi S.HI, M.HI, Diplal

Keywords: *Domestic violence, women, legal protection, UPT P2TP2A, Malang City, Regional Regulation No. 12 of 2015.*

The Malang City UPT P2TP2A, as a domestic violence victim protection agency, plays a crucial role in providing assistance and recovery. However, the effectiveness of these protection efforts depends heavily on the implementation of Regional Regulation No. 12 of 2015. Although established to protect domestic violence victims, further evaluation is needed to ensure its effectiveness in providing optimal protection and minimizing the negative impacts of domestic violence on them.

This study was conducted to determine the reality of domestic violence victims in Malang City who experience significant physical and psychological impacts and the effectiveness of the UPT P2TP2A in protecting domestic violence victims. Although this regulation has long been formalized, data from 2024 shows a high rate of domestic violence, raising questions about whether the implementation of the existing regulation needs to be improved. This study uses a qualitative descriptive approach. One type of research included in the empirical research category is qualitative descriptive research. By describing what actually happened, the research aims to uncover events or facts, situations, phenomena, variables, and conditions that occurred throughout the investigation.

The form of domestic violence is physical violence such as bruises on the victim's body, besides that domestic violence also takes the form of psychological violence in the form of neglect, shouting, disputes and difficulty in communication between the two parties. Although regulations regarding the protection of women victims of domestic violence (KDRT) have been passed, data from 2024 shows a high rate of domestic violence. This raises questions about the need for improvements in the implementation of existing regulations. This study was conducted because researchers found that there were victims of domestic violence who reported at the UPT P2TP2A Malang City, where there were protection and empowerment efforts, including providing a sense of security and psychological support through skills training. This study aims to examine the effectiveness of Regional Regulation Number 12 of 2015 in protecting victims of domestic violence, with a focus on case studies at UPT P2TP2A Malang City. The title is "Effectiveness of Regional Regulation No. 12 of 2015 in Protecting Women Victims of Domestic Violence (Case Study of UPT P2TP2A Malang City)".

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah segala tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran di rumah, termasuk ancaman kekerasan, pemaksaan, atau pembatasan kebebasan secara illegal. Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dampak negatif yang serius, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, dan melanggar hak asasi manusia serta merusak keharmonisan keluarga (Siti Maizul Habibah, Hilmy Nur Fauzan, 2023).

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang signifikan di Indonesia dan merupakan masalah sosial yang rumit dan memprihatinkan. Meskipun banyak upaya untuk mencegah dan memberantasnya, kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi dan berdampak pada individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Semua pihak terkait harus menyikapi kejadian ini dengan serius karena melanggar hak asasi manusia dan tidak bisa dianggap sebagai masalah pribadi belaka.

Siapa pun dapat mengalami kekerasan dalam rumah tangga, termasuk pasangan, anak-anak, dan laki-laki. Hanya arti luas dari kekerasan dalam rumah tangga yang terbatas pada kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang akan dibahas dalam skripsi ini. Mengingat bahwa istri merupakan mayoritas korban kekerasan dalam rumah tangga,

penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan sejumlah besar keluarga yang tidak bahagia, rumah tangga yang selalu diliputi badai pertengkaran dan perselisihan. Setiap istri akan merasa sulit untuk menjalani kehidupannya dalam keadaan seperti itu.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu jenis kekerasan yang terjadi. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 1 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang merupakan akibat kekerasan fisik, seksual, psikis, termasuk ancaman kekerasan, pemaksaan, atau perampasan kebebasan di dalam rumah secara tidak sah. Karena baik korban maupun pelaku berusaha menyembunyikan kekerasan dalam rumah tangga dari publik, hal ini kadang-kadang disebut sebagai kejahatan tersembunyi (Sholahuddin, 2021).

Segala tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan mereka menderita secara fisik, seksual, psikologis, atau melalui penelantaran rumah tangga dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini mencakup ancaman kekerasan, pemaksaan, atau hilangnya kebebasan mereka di dalam rumah secara tidak sah. Kekerasan dalam rumah tangga mempunyai dampak negatif yang serius, khususnya terhadap perempuan dan anak-anak, dan melanggar hak asasi manusia serta merusak keharmonisan keluarga.

Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional,

ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri. Kekerasan pada istri bukan hanya terwujud dalam penyiksaan fisik, namun juga penyiksaan verbal yang sering dianggap remeh namun akan berakibat lebih fatal dimasa yang akan datang. (Ramadani, 2015) Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu dalam keluarga. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) bisa menimpa siapa saja termasuk, suami, istri, dan anak.

Dampak kekerasan kepada istri, dia mungkin mengalami rasa sakit fisik, tekanan mental, berkurangnya harga diri dan kepercayaan diri, ketidakberdayaan, ketergantungan pada suami yang melakukan kekerasan, gangguan stres pasca trauma, depresi, dan pikiran untuk bunuh diri. Mengalami kesulitan bekerja karena lebih banyak waktu yang dihabiskan untuk mencari perawatan dari psikolog atau psikiater, dan ketakutan kehilangan pekerjaan merupakan konsekuensi dari kekerasan terhadap istri.

Menurut (Suryakusuma, 1995) bagi banyak perempuan, dampak psikologis dari kekerasan lebih besar daripada dampak fisik. Respons jangka panjang terhadap tindakan kekerasan meliputi kekhawatiran, kelelahan, gangguan stres pascatrauma, serta kesulitan makan dan tidur. Namun, tidak jarang tindakan kekerasan terhadap pasangan juga menyebabkan gangguan biologis pada kesehatan reproduksi, yang pada akhirnya berujung pada gangguan sosial. Dalam upaya untuk menyembunyikan tanda-tanda kekerasan yang mereka alami, istri yang menjadi korban kekerasan mungkin menarik diri dan mengasingkan diri.

Berdasarkan data UPT P2TP2A Kota Malang, terdapat 114 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Malang pada tahun 2024.

Jumlah tersebut menunjukkan jumlah total masyarakat yang pernah mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, dan lain-lain. kekerasan. Penting untuk diingat bahwa angka-angka ini mungkin hanya mencakup kasus-kasus yang telah tercatat, jumlah sebenarnya di lapangan mungkin jauh lebih tinggi karena banyak kejahatan dengan kekerasan tidak dilaporkan atau terdeteksi karena berbagai alasan, termasuk rasa takut, stigma sosial, atau kurangnya kepercayaan terhadap sistem hukum pelaporan.

Mengingat tingginya kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang, pemerintah daerah harus memberikan jaminan legislatif untuk melindungi hak-hak perempuan dan melindungi mereka dari segala jenis kekerasan. Melalui inisiatif pendidikan, penjangkauan, dan pemberdayaan masyarakat, upaya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan serupa di masa depan, memberikan korban kekerasan dalam rumah tangga akses yang cepat dan mudah terhadap layanan bantuan hukum, dukungan psikologis, dan pemulihan, serta menciptakan lingkungan yang aman dan setara bagi mereka. wanita. Agar para korban dapat kembali hidup bermartabat dan tidak takut akan kekerasan, upaya ini juga diharapkan dapat memberikan mereka rasa keadilan dan kepastian hukum.

Setelah hak-hak korban terpenuhi, maka pemerintah daerah juga telah melaksanakan upaya-upaya perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual melalui pembentukan UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang

Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, disebutkan di Pasal 19 bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT meliputi: pelayanan medis, pelayanan medicolegal merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum, pelayanan psikososial merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan, dan kemandirian dalam menyelesaikan masalahnya, pelayanan hukum, pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Malang sebagai lembaga yang menangani kasus KDRT, memiliki peran penting dalam implementasi Perda ini. UPT P2TP2A Kota Malang bertugas memberikan layanan perlindungan, pemulihan, dan pemberdayaan bagi korban KDRT. Namun, kapasitas dan sumber daya yang dimiliki UPT P2TP2A Kota Malang mungkin masih terbatas, sehingga mempengaruhi efektivitas penanganan kasus KDRT.

Dalam kualitas pelayanan konseling di UPT PPA Kota Malang telah terlaksana melalui fasilitas fisik dan penampilan petugas yang memadai. kualitas pelayanan konseling di UPT PPA Kota Malang telah terlaksana, terlihat dari komitmen petugas yang mengikuti pelatihan dan mematuhi SOP, meningkatkan kehandalan layanan. Dalam pelayanan konseling di

UPT PPA Kota Malang juga telah terlaksana, melalui penanganan pengaduan yang cepat dan tepat serta adanya call center yang responsif. Penghargaan atas waktu respon pengaduan yang kurang dari tiga hari menunjukkan komitmen UPT PPA dalam memberikan layanan yang cepat dan terarah. Kualitas pelayanan konseling di UPT PPA Kota Malang sudah terlaksana, melalui pelayanan sopan dan perhatian tinggi terhadap kebutuhan individu. Petugas memberikan pelayanan dengan empati dan simpati, menghindari intimidasi, dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan memuaskan bagi pengguna layanan (Qatrunnada, 2024).

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dibentuk oleh pemerintah Kota Malang untuk memberikan penanganan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga ini tertulis dalam Peraturan ini ditulis guna memberikan hak-hak korban perlindungan, informasi, pelayanan optimal, penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi, penanganan secara rahasia, pendampingan secara psikologis dan hukum, serta jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Penelitian ini menunjukkan adanya realitas korban KDRT di Kota Malang yang mengalami dampak signifikan secara fisik maupun psikis. Keberadaan UPT P2TP2A Kota Malang sebagai lembaga perlindungan korban KDRT memiliki peran penting dalam memberikan bantuan dan pemulihan. Namun, efektivitas upaya perlindungan tersebut sangat bergantung pada implementasi Perda Nomor 12 Tahun 2015, yang

meskipun telah dibentuk untuk melindungi korban KDRT hal ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan keberhasilannya dalam memberikan perlindungan yang optimal dan meminimalisir dampak negatif KDRT bagi para korban.

Meskipun peraturan ini telah lama di resmikan tetapi data di tahun 2024 menunjukkan tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga, hal ini menimbulkan pertanyaan apakah implementasi peraturan yang ada perlu dibenahi atau tidak.

Penelitian ini dilakukan dengan berbagai alasan karena peneliti menemukan adanya korban kekerasan dalam rumah tangga yang melapor di UPT P2TP2A Kota Malang, dan adanya perlindungan serta pemberdayaan perempuan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga seperti memberikan rasa aman bagi korban, perlindungan psikologis pelatihan menjahit terhadap korban.

Berdasarkan penjelasan tersebut semakin mempertegas bahwa penelitian ini penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, Peneliti tertarik untuk mengkaji efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2015 dalam melindungi korban KDRT di Kota Malang dengan studi kasus pada UPT P2TP2A Kota Malang. Maka peneliti mengangkat judul **“Efektivitas Perda No 12 Tahun 2015 Dalam Melindungi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus UPT P2TP2A Kota Malang)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi fokus pebelitian adalah:

1. Apa bentuk kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan di Kota Malang?
2. Apa dampak kekerasan dalam rumah tangga bagi perempuan di Kota Malang?
3. Bagaimana efektivitas Perda No.12 Tahun 2015 dalam melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di UPT P2TP2A Kota Malang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan bentuk kekerasan yang dialami oleh perempuan akibat kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang
2. Untuk mendeskripsikan dampak yang dialami oleh perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang
3. Untuk mendeskripsikan efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2015 dalam melindungi perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap agar hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat dan kegunaan berbagai pihak, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang dampak yang dialami oleh korban kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana upaya UPT P2TP2A Kota Malang dalam melindungi korban.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai efektivitas Perda Nomor 12 Tahun 2015 dalam melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga di Kota Malang.

E. Definisi Operasional

1. Korban

Korban adalah orang-orang yang baik secara individu atau kolektif, telah dirugikan oleh tindakan atau tindakan yang melanggar hukum pidana negaranya masing-masing, termasuk penyalahgunaan kekuasaan, dan yang telah mengalami kerugian fisik atau mental, tekanan emosional, kesulitan ekonomi, atau campur tangan yang signifikan terhadap kehidupan dan hak-hak dasar mereka.

2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penganiayaan terhadap anggota keluarga atau antar anggota keluarga oleh kepala rumah tangga, yang dapat mengakibatkan kerugian atau pelanggaran hak asasi manusia. Segala tindakan terhadap seseorang, khususnya perempuan, yang menyebabkan kemiskinan atau penderitaan fisik, seksual, atau psikologis dianggap sebagai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Hal ini termasuk ancaman aktivitas ilegal, pemaksaan, atau penyitaan di dalam rumah.

3. UPT P2TP2A (Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kota Malang

P2TP2A singkatan dari Pusat Pelayanan Terpadu Perindungan Perempuan dan Anak, merupakan Unit Pelaksana Teknis DP3AP2KB yang khusus menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Malang. Menyelenggarakan fungsi pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan secara terintegrasi dan menjunjung tinggi kerahasiaan pelapor, korban, pelaku, sebagai privasi yang sangat rahasia.

4. Peraturan Daerah No 12 Tahun 2015

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2015 Kota Malang di bentuk untuk perlindungan dan pemberdayaan masyarakat bagi perempuan dan anak. Perda ini dirancang untuk memastikan agar lingkungan Kota Malang aman bagi perempuan dan anak, dengan memberikan landasan hukum yang kuat untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan serta diskriminasi.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bentuk KDRT adalah kekerasan fisik yang berupa pemukulan sehingga terjadi lebam pada tubuh korban, disamping itu KDRT juga berupa kekerasan seperti kekerasan psikis yang berupa penelantaran, membentak, perselisihan dan sulitnya komunikasi antara kedua belah pihak.
2. Dampak KDRT yang dialami perempuan adalah luka lebam akibat dipukul dan tertekan secara psikologis, mengalami trauma dan merasa tertekan (stress) yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari dan cenderung menyalahkan diri sendiri serta mengalami gangguan tidur dan kecemasan.
3. UPT P2TP2A efektif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Perda No.12 Tahun 2015 yang berlaku. UPT P2TP2A memberikan pelayanan seperti menemani korban dan memberikan pelayanan psikologi kepada korban yang mengalami KDRT. Memberikan fasilitas mediasi melakukan pendampingan psikologi hingga tuntas dan menemani korban yang ingin berperkara hukum. Dalam pemulihan pasca trauma korban UPT P2TP2A menyediakan kegiatan *workshop* seperti menjahit dan *outbond* untuk anak yang mengalami KDRT. UPT P2TP2A melakukan sosialisasi penanganan tentang bentuk pencegahan

kekerasan pada perempuan dan melakukan koordinasi yang baik dengan berbagai pihak yang kompeten.

B. SARAN

1. Perlu adanya kajian lebih lanjut dengan hal hal yang berkaitan dengan KDRT, alasan seseorang melakukan tindak KDRT begitu juga dengan dampak yang dialami oleh seseorang yang mengalami KDRT
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menganalisis dengan perspektif yang berbeda agar mendapatkan sudut pandang yang berbeda dan penelitian menjadi lebih inovatif.



DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. (2020). *Efektivitas pembelajaran matematika secara daring di era pandemi covid-19 terhadap kemampuan berpikir kreatif*. 1–11.
- Alsa, A. (2014). *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Apriyansyah, D. (2021). *Kekerasan simbolik dalam praktek pendidikan agama islam, kabupaten kutai*. 4(2), 6.
- Azwar, S. (2015). *Metode Penelitian*. Yogyakarta : Pustaka Belajar .
- Burhan, B. (2017). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Kencana Prenada Media Grup.
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Darania Anisa, K. N. M. (2021). *Jurnal Kajian Gender dan Anak*. 05(2), 115–128.
- Effendi, J. (n.d.). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris (Depok: Prenandamedia Goup, 2018), 149*. Depok: Prenandamedia Goup, 2018, 149.
- Fahririn. (2023). *Efektivitas UPT P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Di Karawang Dalam Menghadapi Permasalahan Kekerasan Anak Dan Perempuan*. *Jurnal Legal Reasoning*, 5(2), 96–108.
- Gulo, W. (2005). *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2005).
- Herkutanto. (1998). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Pendekatan dari Sudut Pandang Kedokteran*. Makalah dalam lokakarya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Sistem Hukum Pidana, Suatu Pembahasan Kritis.
- Heroepoetri, A. (2011). *Pedoman Pemantauan Kekerasan terhadap Perempuan*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.
- Ian, A., & Setiawan, B. (2024). *Analisis Akar Masalah Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) dalam Perspektif Feminis*. 79–87.
- Jesica, R. Z. (2024). *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan Dan Anak*. 10(11), 308–315.
- Mestika, H. F. (2022). *Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia Legal Protection for Women Victims of Domestic Violence in Indonesia*. 2(1), 118–130.
- Moleong, L. J. (2000). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000).
- Munandar Sulaiman dan Siti Homzah. (2010). *Kekerasan Terhadap Perempuan*.
- Nandhita, A. (2024). *Dampak Penegakan Hukum Perlindungan Terhadap Kesejahteraan Psikologis Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan*. 2(2), 102–111.
- Nani Diana Lie, Sarce Makaba, H. (2024). *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kualitas Hidup The Impact of Domestic Violence on Quality of Life*. 21(2), 108–118.
- Novi, I., Sari, P., & Ayunah, S. (2020). *Kekerasan dalam rumah tangga (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa)*. 1, 343–354.
- Qatrunnada, A. (2024). *Pelayanan Publik Dalam Menangani Masalah Kekerasan Terhadap Perempuan*. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/220259/>
- Ramadani, Y. (2015). “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) : Isu Kesehatan Masyarakat Secara Global*”. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, 9(2).
- Rosma Alimi, N. N. (2021). *Faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan*. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2, 20–27.
- Santoso, A. B. (2019). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap*

Perempuan : Perspektif Pekerjaan Sosial. 10(1), 39–57.

Setiawan, N. H., Devi, S. S., & Damayanti, L. (2023). *Civilia : pemahaman dan faktor – faktor penyebab kekerasan dalam rumah tangga : Tinjauan Literatur Prodi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Pakuan Siliwangi Civilia : Pendahuluan Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran.*

Sholahuddin, A. (2021). Using a Cognitive Style-Based Learning Strategy to Improve Students' Environmental Knowledge and Scientific Literacy. *Journal of Instruction*, 791–808.

Siti Maizul Habibah, Hilmy Nur Fauzan, and D. S. (2023). *Pelatihan Deteksi Dini Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Sebagai Wujud Aktualisasi Warga Negara Dalam Perlindungan Hukum*. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 55–60.

Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. ALFABETA CV.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.

Suryakusuma, I. J. (1995). *Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hak Asasi Manusia*. Makalah Pada Lokakarya Kekerasan Terhadap Perempuan dan Upaya Pencegahan Dan Penaggulangannya, Jakarta Tanggal 14-15 Maret 1995.

Suzanalisa, S. (2019). *Kajian Normatif Peranan Negara Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. *Jurnal Hukum*, 11(1), 81.
<https://doi.org/10.33087/legalitas.v11i1.172>.

Syawitri, M. (2020). *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Relasi Kuasa Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT)*. 5(1), 37–45.

Trifena, A., Uli, A., Br, C., & Fadlian, A. (2024). *Perlindungan Hukum Bagi Pelapor dari Laporan Balik Pelaku Tindak Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan UU No . 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. 4, 6582–6596.

- Wahyuni, lestari indri. (2018). *Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room. Bentuk Kekerasan Dan Dampak Kekerasan Perempuan Yang Tergambar Dalam Novel Room Karya Emma Donoghue*, 1(2), 20–28.
- Wirjosoegito, S. (2004). *Proses dan Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

